



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10175-10189

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Persepsi Masyarakat dan Pengusaha Retail Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik dan Penerapannya di Kota Jayapura

Lazarus Ramandei^{1✉}, Samuel D. Rorrong²

Jurusan Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Cenderawasih Jayapura Papua

Email : ramandeylaz@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan kebijakan yang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik di Kota Jayapura yaitu Instruksi Walikota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Penggunaan Kantong Belanja Alternatif Pengganti Kantong Plastik di Kota Jayapura. Instruksi tersebut dikeluarkan dengan mengacu pada payung hukum yang telah muncul sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kebersihan. Instruksi Wali Kota Jayapura juga berisi imbauan kepada masyarakat untuk membawa tas belanja sendiri seperti noken, keranjang dan tas belanja lainnya. Sehingga pengusaha ritel juga memberikan dukungan dengan menerapkan penggunaan tas berbayar yang ramah lingkungan. Merujuk pengamatan awal dalam melihat bagaimana kondisi riil masyarakat ternyata belum sepenuhnya efektif dan masih pasif, dalam artian Pemkot Jayapura masih perlu mencari solusi terbaik dalam mengimplementasikan Instruksi Wali Kota Jayapura. Nomor 1 Tahun 2019, selama masa observasi di lapangan peneliti melihat masih banyak masyarakat dan pengusaha retail yang mengabaikan Instruksi Walikota tersebut. Dengan demikian perlu diketahui apa yang menyebabkan intruksi yang disampaikan Pemkot Jayapura tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dan pengusaha retail serta tindakan apa yang harus dilakukan Pemkot Jayapura untuk menyukseskan Inpres Wali Kota Jayapura No 1 Tahun 2019 tersebut. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat dan pengusaha retail terhadap Instruksi Walikota Jayapura No 1 Tahun 2019, diketahui juga penerapan Instruksi Walikota Jayapura No 1 Tahun 2019 tentang perubahan perilaku (Perilaku Hijau) di Kota Jayapura sehingga diperoleh ide dan gagasan. berupa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai upaya strategis menuju Instruksi Walikota Jayapura No 1 Tahun 2019?

Kata kunci: *Sampah, Plastik, Kebijakan, Instruksi, Kantong Alternatif, Waena, Jayapura, Persepsi*

Abstract

The Jayapura City Government has issued a policy which is one of the efforts to reduce plastic waste in Jayapura City, namely the Jayapura Mayor's Instruction No. 1 of 2019 concerning the Implementation of the Use of Alternative Shopping Bags to Replace Plastic Bags in Jayapura City. The instruction was issued with reference to the legal umbrella that had appeared previously, namely Jayapura City Regional Regulation Number 15 of 2011 Concerning Cleanliness. The Mayor of Jayapura's instructions also contain an appeal for the public to bring their own shopping bags such as noken, baskets and other shopping bags. So that retail entrepreneurs also provide support by implementing the use of environmentally friendly paid bags. Referring to initial observations in seeing how the real conditions of the people are, it turns out that it is not yet fully effective and is still passive, in the sense that the Jayapura City Government still needs to find the best solution in implementing Jayapura Mayor's Instruction No. 1 of 2019, during the observation period in the field researchers saw that there were still many people and retail entrepreneurs ignore the Mayor's Instruction. Thus, it is necessary to know what caused the instructions conveyed by the City Government of Jayapura to not be fully implemented by the community and retail entrepreneurs and what actions the Jayapura City Government must take to succeed the Jayapura Mayor's Instruction No. 1 of 2019. The goal expected in this research is to find out the perceptions of the community and retail entrepreneurs towards the Jayapura Mayor's Instruction No. 1 of 2019, it is also known that the application of the Jayapura Mayor's Instruction No. 1 of 2019 regarding behavior change (Green Behavior) in Jayapura City so that ideas and ideas are obtained. in the form of recommendations that can be given as a strategic effort towards the Mayor of Jayapura Instruction No. 1 of 2019?

Keywords: *Garbage Plastic, Perception, Policy Instructions, Alternative bags, Jayapura*

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan di Indonesia masih merupakan sebuah persoalan yang sangat kompleks serta yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh. Persoalan ini menjadi sangat krusial karena menyangkut kualitas kehidupan di masa datang. Salah satu faktor persoalan lingkungan adalah penggunaan "plastik" di Indonesia. Khususnya di Kota Jayapura sampah menjadi masalah sosial di Kota Jayapura sendiri, setiap tahunnya volume sampah yang dihasilkan terus meningkat. Berdasarkan data rekapitulasi TPA Koya Koso, Kota Jayapura, bahwa pada tahun 2021 sampah yang dihasilkan sebesar 61.637 ton, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan volume sampah mencapai 62.962 ton, maka bisa disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan volume sampah (Ramandei, 2020).

Di Tahun 2019, Pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang merupakan salah satu upaya dalam mengurangi limbah plastik di Kota Jayapura, yaitu Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Penggunaan Kantong

Belanja Alternatif Pengganti Kantong Plastik di Kota Jayapura. Instruksi tersebut dikeluarkan dengan mengacu pada payung hukum yang telah muncul sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Melalui Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Februari 2019, penggunaan kantong plastik saat berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan sudah tidak diperbolehkan lagi. Instruksi Wali Kota Jayapura tersebut juga memuat himbauan agar masyarakat untuk membawa sendiri kantong belanja seperti noken, keranjang dan kantong belanja lainnya. selanjutnya dijelaskan juga dalam Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 agar para pengusaha retail ikut memberikan dukungan dengan menerapkan penggunaan kantong berbayar yang ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan terhadap larangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Kota Jayapura rencananya akan menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) yang berisi larangan dan sanksi pelanggaran penggunaan kantong plastik (Hasibuan, 2019). Berbagai Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura juga sejauh ini menggelar sosialisasi larangan penggunaan kantong plastik di Kota Jayapura, mengenai penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik di Kota Jayapura.

Namun apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura sudah diterapkan oleh Pengusaha retail dan disadari oleh masyarakat? Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di lapangan, komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura belum sepenuhnya efektif dan masih bersifat pasif, dalam arti bahwa Pemerintah Kota Jayapura masih kurang tegas dalam menerapkan Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019, selama pengamatan di lapangan terlihat bahwa masih banyak masyarakat dan pengusaha retail yang mengabaikan Instruksi Wali Kota.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura tentang penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik, serta implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, apakah telah terjadi perubahan perilaku (*green behavior*) pada masyarakat. Hingga saat ini Pemerintah Kota Jayapura belum mengeluarkan suatu laporan maupun suatu studi evaluasi terhadap kebijakan tentang penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik. Dengan demikian melalui studi ini diharapkan dapat mengukur pemahaman mengenai implikasi yang timbul dari kebijakan tentang penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik di Kota Jayapura.

METODE PENELITIAN


Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura karena merupakan Kawasan padat penduduk dan memiliki usaha retail yang dekat dengan perumahan dan permukiman masyarakat, sehingga memiliki transaksi antara masyarakat dan seluruh retail di lokasi dalam menghasilkan limbah plastik.



Gambar 1. Rencana Lokasi Penelitian Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura
(Sumber: Google Earth)

Kerangka pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk memahami Persepsi Masyarakat dan Pengusaha Retail Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik dan Implikasinya di Kota Jayapura.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibatasi pada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut (Sugiyono 2014).

Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Sugiyono, 2012).

Kuisisioner

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010).

Observasi Non-partisipan

Observasi menurut Sugiyono (2012) observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri fisik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis observasi non-partisipan yang dipaparkan oleh Riyanto (2010). Dalam mengadopsi pendekatan ini, pengamatan dititikberatkan pada aktivitas masyarakat di area pertokoan maupun retail modern di Kelurahan Waena. Selama pengamatan, pencatatan akan difokuskan pada peran mereka sebagai konsumen dan penetapan konsep *Green Behavior*.

Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data tambahan dari berbagai referensi berupa buku, internet, dan informasi lainnya dan instansi pemerintahan dalam bentuk dokumen maupun *soft-file* yang berhubungan dengan topik penelitian.

Dokumentasi

Semua data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.


Teknik Analisis Data

Secara umum analisis sebagaimana dijabarkan oleh Moleong (2011) dijabarkan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Pada penelitian ini analisis yang digunakan secara garis besar menggunakan dua (2) jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Kualitatif, yaitu aktivitas pengolahan data yang bersumber dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan juga termasuk data sekunder yang diperoleh dari lembaga pemerintah/ non pemerintah.
2. Pendekatan Kuantitatif yaitu aktivitas pengolahan data yang bersumber dari kuesioner.

Analisis Kualitatif

Miles dan Huberman (1992), kurang lebih juga memiliki pandangan yang mirip dengan Moleong (2011). Mereka menawarkan konsep analisis deskriptif kualitatif yang prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut:



(Sumber: Miles dan Huberman, 1992)

Gambar 3. Alur analisis data

Gambar diatas menunjukkan bahwa analisis merupakan proses yang terdiri dari 4 tahapan utama yaitu, tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi/ penarikan kesimpulan dari data itu sendiri.

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Verifikasi/ Penarikan kesimpulan

Analisis Kuantitatif

Untuk data kuesioner, rekapitulasi dalam bentuk tabel merupakan pendekatan yang digunakan agar data yang diperoleh lebih mudah untuk dipahami. Misalnya, melalui rekapitulasi data, karakteristik dan kecenderungan responden akan terlihat dengan jelas setelah semua data digabung dan dikelompokkan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019

Persepsi masyarakat dalam evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu subjek. Dengan berbagai informasi yang didapatkan dari persepsi masyarakat akan diketahui kesesuaian harapan masyarakat terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019, karena masyarakat merupakan objek yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Persepsi juga sebagai bentuk komunikasi dengan informan untuk mendapatkan berbagai bahan informasi.

Masyarakat Yang Mengetahui Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 di Kelurahan Waena

Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat di Kelurahan Waena, tentang pengetahuan masyarakat mengenai Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019. Berikut dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2022


Gambar 4. Diagram Persepsi Masyarakat Kelurahan Waena Terhadap Keberadaan Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Waena sebanyak 100 lembar, terkait dengan Instruksi Walikota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019. Pada Gambar 4 di atas bisa dilihat ada dua jawaban atau pendapat masyarakat dimana ada yang merasa sudah mengetahui dan ada yang belum mengetahui tentang Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019. Kelompok masyarakat yang sudah mengetahui

kebijakan tersebut memiliki persentase 93.0%, dan kelompok masyarakat yang belum mengetahui memiliki persentase sebesar 7.0 %. Masyarakat yang sudah mengetahui Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 mendapatkan informasi melalui media digital serta poster/spanduk yang dipasang di sepanjang jalan Kota Jayapura. Masyarakat yang belum mengetahui Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 karena mereka merasa belum mendapatkan informasi serta jarang untuk mengakses informasi yang ada di Kota Jayapura.

Persepsi Masyarakat Terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Kelurahan Waena, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019. Berikut dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.




Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2022

Gambar 5. Persepsi Masyarakat Terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019

Tanggapan Masyarakat Kelurahan Waena terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 terbagi menjadi dua suara dari 100 narasumber. Kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan setuju dengan Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sebesar 96.0 %, sedangkan kelompok masyarakat yang memberi tanggapan tidak setuju dengan Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 yaitu 4.0 %.

Persepsi Masyarakat Mengenai Adanya Sosialisasi Instruksi Wali Kota Jayapura di Lingkungan Masyarakat

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Kelurahan Waena, bagaimana tanggapan masyarakat, apakah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura mengenai Instruksi Wali Kota Jayapura No.1 Tahun 2019 di sekitar lingkungan mereka. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2022


Gambar 6. Persepsi Masyarakat Mengenai Adanya Sosialisasi Instruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2019 di Lingkungan Masyarakat

Tanggapan masyarakat mengenai adanya sosialisasi Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 di lingkungan masyarakat terbagi menjadi tiga (3) suara, yakni ada yang menjawab sudah, belum serta tidak tahu. Kelompok masyarakat yang menjawab bahwa sudah adanya sosialisasi dari Pemerintah Kota Jayapura mengenai Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 sebesar 33.0%, kelompok masyarakat yang merasa belum adanya sosialisasi dari Pemerintah Kota Jayapura sebesar 55.0%, dan sebesar 12,0% merupakan kelompok masyarakat yang menjawab tidak tahu tentang adanya sosialisasi dari Pemerintah Kota Jayapura mengenai Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019, dalam arti mereka tidak tahu apakah sudah dilakukan sosialisasi atau belum.

Persepsi Masyarakat Mengenai Kebijakan Untuk Tidak Menyediakan Kantong Plastik Bagi Toko Kecil/Ruko (Skala Mikro)

Dalam penerapan Instruksi Wali Kota Jayapura No.1 Tahun 2019 lebih dikenakan khusus untuk usaha besar yang ada di kota Jayapura, menurut Ibu Mesalin Maimbu S.Si selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Jayapura bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura sudah melakukan sosialisasi pelarangan penggunaan kantong plastik yang dikenakan wajib bagi pengusaha retail yang ada di Kota Jayapura.

Namun bagaimana persepsi masyarakat mengenai penerapan kebijakan untuk tidak menyediakan kantong plastik bagi toko kecil/ruko (skala mikro), dan apakah usaha seperti Toko Kecil/Ruko sudah mengikuti Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 untuk tidak menggunakan kantong plastik lagi. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 7. Persepsi Masyarakat Mengenai Kebijakan Untuk Tidak Menyediakan Kantong Plastik Bagi Toko Kecil/Ruko (Skala Mikro)

Persepsi masyarakat mengenai penerapan Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 bagi pelaku usaha seperti toko kecil/ruko (skala mikro), apakah masyarakat merasa pelaku usaha sudah atau belum dalam mengikuti arahan dari Instruksi tersebut untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik.

Persepsi Pengusaha Retail Terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019

Selain masyarakat, pengusaha retail juga secara langsung ikut merasakan dampak dari adanya Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 2019 tentang Penerapan Penggunaan Kantong Belanja Alternatif Pengganti Kantong Plastik di Kota Jayapura. Karenanya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana persepsi pengusaha retail terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019. Pengambilan data mengenai Persepsi pengusaha retail dilakukan kepada delapan (8) responden pengusaha, dimana empat (4) responden (50%) berasal dari usaha kelas menengah keatas berskala besar (makro), serta empat (4) responden (50%) berasal dari toko kelas menengah kebawah berskala (mikro). Teknik pengumpulan data berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi serta akan dilakukan analisa oleh peneliti dan deskriptifkan pada pembahasan yang memuat beberapa indikator persepsi dari para responden yaitu, persepsi secara kognitif, afektif dan konatif. Untuk lebih jelasnya maka berikut kesimpulan dari persepsi pengusaha retail terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019, berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Tabel 1. Daftar Responden Usaha Retail

No	Nama Usaha	Kategori
1	Mega Waena	Menengah Ke Atas
2	Topaz	Menengah Ke Atas
3	Celewi	Menengah Ke Atas
4	Siswa Junior	Menengah Ke Atas
5	Toko Safina	Menengah Kebawah
6	Toko Fadila	Menengah Kebawah
7	Toko Nurul	Menengah Kebawah
8	Toko Lestari Jaya	Menengah Kebawah

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022

Berikut penjelasan dari persepsi pengusaha retail terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura dibawah ini:

Pengetahuan Pengusaha Retail Tentang Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 (Kognitif)

Pada penelitian ini, Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pengetahuan pelaku usaha mengenai Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 dan pengajuan pertanyaan dilakukan saat Instruksi sudah dilaksanakan dan dipublikasikan di Kota Jayapura, sehingga peneliti bisa mengetahui tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura.

Tabel 2. Pengetahuan Pengusaha Retail Tentang Keberadaan Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019

No	Kategori	Sudah		Belum	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pengetahuan Pengusaha Retail Tentang Keberadaan IWKJ 01/2019	8	100%	-	-

Sumber: Hasil olahan wawancara, 2022

Kesesuaian Harapan Pengusaha Retail Terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 (Afektif)

Kesesuaian harapan pengusaha retail terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura No.1 Tahun 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha. adapun maksud dari kesesuaian harapan adalah mengetahui persepsi pengusaha retail secara afektif, hasil persepsi afektif merupakan bentuk persepsi dari sikap menyetujui atau tidak tentang Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kesesuaian Harapan Pengusaha Retail Terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019

No	Jenis Kategori	Setuju		Tidak Setuju	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kesesuaian Harapan Pengusaha Retail Terhadap IWKJ 01/2019	8	100%	-	-

Sumber: Hasil Olahan Wawancara, 2022

Tindakan Pengusaha Retail Terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 (Konatif)

Berdasarkan 2 indikator persepsi secara kognitif dan afektif, dari seluruh delapan (8) pengusaha retail menyatakan sudah mengetahui dan setuju mengenai penerapan Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019. Namun apakah pengusaha retail sudah melakukan atau mengambil tindakan untuk mendukung Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 dalam mengurangi limbah plastik. berikut akan dijelaskan pada tabel dibawah ini mengenai tindakan pengusaha retail dalam mendukung Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019.

Tabel 4.

Tindakan Pengusaha Retail Terhadap Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019

No	Jenis Kategori	Frekuensi	%	Keterangan
1	Menerapkan Instruksi Wali Kota No.1 Tahun 2019	4	50 %	Dari total 8 pelaku usaha, <ul style="list-style-type: none"> • 4 usaha retail menerapkan Instruksi Wali Kota Jayapura, • 4 pelaku usaha lainnya belum menerapkan Instruksi Wali Kota Jayapura

2	Menyediakan kantong alternatif yang ramah lingkungan	3	38 %	<p>Dari total 8 pelaku usaha,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 usaha retail sudah menyediakan • 1 usaha sudah menerapkan Instruksi IWKJ 01/2019 namun belum menyediakan kantong alternatif • 4 usaha belum menyediakan dan masih menggunakan kantong plastik
3	Pelaku usaha yang mengenakan tarif terhadap kantong belanja alternatif	3	38 %	3 pelaku usaha menengah keatas telah mengenakan tarif terhadap kantong alternatif

Sumber: Hasil Olahan Wawancara, 2022

Dampak Dari Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Di Kelurahan Waena

Setelah diterapkannya Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 di Kota Jayapura kepada masyarakat, apakah adanya perubahan perilaku setelah diterapkan kebijakan Pemerintah Kota Jayapura tersebut. Adapun maksud dari perubahan perilaku yaitu perubahan yang bersifat lebih *green behavior*, dalam arti adanya perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat setelah diterapkan Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019, dimana masyarakat diharapkan untuk lebih peduli akan kesehatan lingkungan serta mengatasi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang bersifat ramah lingkungan. untuk mengetahui dampak dari Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 terhadap perubahan perilaku bersifat *green behavior* di Kota Jayapura.

Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Kantong Alternatif

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan kantong alternatif mengenai aspek perubahan perilaku berdasarkan hasil penyebaran kuesioner di Kelurahan Waena sebagai berikut:

Tabel 6. Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Kantong Alternatif

No	Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Kantong Alternatif	Responden	
		Frekuensi	(%)
15	a. Sudah	65	65.0
	b. Kadang-kadang	28	28.0
	c. Masih belum	7	7.0
Total		100	100.0

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Dampak dari Penggunaan Kantong Alternatif Bagi Masyarakat

Terkait dengan perubahan perilaku masyarakat yang sudah menggunakan kantong alternatif, bagaimanakah dampak yang timbul dari penggunaan kantong alternatif bagi masyarakat di Kelurahan Waena

Tabel 7. Dampak dari Penggunaan Kantong Alternatif Bagi Masyarakat

No	Dampak dari Penggunaan Kantong Alternatif Bagi Masyarakat	Responden	
		Frekuensi	(%)
16	Dapat mengurangi pemakaian kantong plastik dan limbah plastik	94	94.0
	Tidak memberikan dampak positif apapun	3	3.0
	Tidak tahu	3	3.0
Total		100	100.0

Sumber: Hasil Olahan, 2022

SIMPULAN

Dalam Mengurangi limbah plastik di Kota Jayapura, Pemerintah Kota melalui Wali Kota Jayapura telah mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Penggunaan Kantong Belanja Alternatif Pengganti Kantong Plastik di Kota Jayapura. Kebijakan ini merupakan satu-satunya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura serta sebagai langkah awal pemerintah kota dalam mengurangi limbah plastik. Namun kebijakan tersebut belum diPerdakan. Kesesuaian harapan masyarakat dengan hadirnya penerapan IWKJ 01/2019 sangat beragam, banyak kelompok masyarakat di Kelurahan Waena dan pengusaha retail sangat setuju dengan penerapan IWKJ 01/2019 karena mereka merasa kebijakan tersebut bisa mengurangi limbah plastik, namun tidak sedikit juga masyarakat dan pengusaha retail yang merasa tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena mereka beranggapan bahwa masih memerlukan penggunaan kantong plastik dalam sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappeda Kota Jayapura, *RTRW 2013-2033 Kota Jayapura*, Jayapura
- Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, "Designing Qualitative Research 3e".(California: Sage Publication Inc, 1999)
- Charles dalam Agustino, 2006, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Dunn, 2003. *Konsep Kebijakan Publik* Universitas Lampung. Bandar Lampung

Handri Ma'aruf, 2005, *Analisa Kinerja Sektor Ritel Indonesia*. E-Journal.umaha

Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 *tentang Penerapan Penggunaan Kantong Belanja Alternatif Pengganti Kantong Plastik di Kota Jayapura*.

Jalaluddin Rakhmat, 2007, *Pengertian Persepsi dalam Jurnal Persepsi Mahasiswa Terhadap Metode Simulasi Online Trading*. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta

Joko Widodo, 2001, *Good Governance dan Kebijakan Publik*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

KLHK, *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: S.12300/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga Dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar*.

KLHK, *Surat Edaran Nomor: 8/PSLB3/PS/ PLB.0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis*.

Miles dan Huberman, 1992. Kareka Eka Maya, 2014, *Pendekatan Dan Metode Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan.upi.edu

Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Notoatmodjo, S. 2010, *Artikel Mengenai Konsep Perilaku*. Universitas Muhammadiyah Ponogoro

----- . *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011:146-50.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 *tentang Penyelenggaraan Kebersihan*.

Ramandei, L. "Community participation in domestic waste management In Vim Village Abepura District Jayapura City." *Int. J. Sci. Technol. Res* 9.4 (2020): 2781-2783.

Riyanto, 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Sugiyono, 2012 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta

Sugiyono dkk, 2014. *Artikel Metodologi Penelitian*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung